



**PENETAPAN**

Nomor 0619/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(PENGGUGAT), umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten**

**Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

(TERGUGAT), umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak

Ada, tempat kediaman di **Kabupaten Bima**, selanjutnya

disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0619/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Mei 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;



Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 20 Juni 2013, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0619/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Mei 2013, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 0619/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Mei 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs.Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .



Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj.Aisyah,SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Dra.Khafidatul Amanah**

ttd

**Drs.Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

ttd

**MAHFUD, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
2. Panggilan -----	Rp.	300.000,-
3. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
4. Materai -----	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

**Abubakar Mansur, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)